

BUDAYA KERJA – KPU KABUPATEN CIREBON

2026

Kpt 5 Tahun 2026; 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permen PANRB No. 10 Tahun 2011; Permen PANRB No. 39 Tahun 2012; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
Lamp.: 3 hlm.